

## KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI HAKIM PENGADILAN AGAMA MENURUT PANDANGAN PARA PRAKTIKSI HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA

Oleh Rumita Kusumaningrum Wahyuning Tyas , Universitas Negeri Yogyakarta  
[rumita.kusuma123@gmail.com](mailto:rumita.kusuma123@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan kedudukan perempuan sebagai hakim pengadilan agama menurut pandangan para praktisi hukum Islam di Yogyakarta, 2) Mendeskripsikan ada atau tidak faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim pengadilan agama menurut hakim perempuan pengadilan agama di Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Majelis Ulama Indonesia di Yogyakarta, pada bulan Mei-Juli 2016. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Ketua Pusat Studi Wanita di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *cross check*. Analisis data menggunakan teknik analisis induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta tidak ada larangan atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-undang dan memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi dibidangnya, 2) Faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim pengadilan agama terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kondisi perempuan saat hamil dan menstruasi merupakan proses psikologi yang berat saat memikul tugas sebagai hakim pengadilan agama. Faktor eksternal meliputi adanya pandangan masyarakat yang memiliki paham *patrial culture* dan berfikir konservatif bahwa pemimpin berada di tangan laki-laki, serta pemahaman agama (perbedaan penafsiran) menjadikan sulit dalam bekerja sama di wilayah kerjanya.

Kata kunci : *kedudukan perempuan, hakim perempuan, ketua pengadilan agama, praktisi hukum islam.*

### Abstract

*This research aims to: 1) describe women's position as the judge of Religion Court according to the Islamic Law practitioner's viewpoint in Yogyakarta, 2) describe the hinder factor for the women to be able to be in position as the judge of Religion Court in the view of Islamic Law practitioner's in Yogyakarta. This research is a descriptive research with qualitative approach. This research was held in Yogyakarta Appellate Court of Religion, the Study Center of Women of Sunan Kalijaga Islamic State University in Yogyakarta, and Indonesian Ulema Council (MUI) in Yogyakarta. It was held on Mei – July 2016. The subject of the research is decided using purposive technic. Those are the judge of Yogyakarta Appellate Court of Religion, the head of the Study Center of Women of Sunan Kalijaga Yogyakarta Islamic State University, and the head of Indonesian*

*Ulema Council (MUI) in Yogyakarta. The data is being collected using interview and documentation technic. The validity is being observed using cross check technic. The data is being analysed using inductive analysis technic, it is draw conclusion from particular facts to general conclusion. Based on the result of the research, it is concluded that: 1) there's no interdiction on women's position as the judge of Religion Court in the view of Islamic Law pratician in Yogyakarta so long that it meets the requirement stated by the law as well capable and competent in her area, 2) the factors that hinder women to secure her position as the judge of Religion Court consist of internal and external factors. The internal factors are women's condition in pregnancy and menstruation, in which hard psychological process to carry to job as the judge of Religion Court. The external factors are the society viewpoint of patrial culture and conservative thinking that man should lead, as well as religion understanding (different commentation) make it hard to cooperate in her workfield.*

*Keywords: women's position, woman judge, the judge of religion court, islamic law pratician.*

## **PENDAHULUAN**

Persoalan kepemimpinan perempuan menjadi persoalan yang penting dan serius sehingga tak henti-hentinya dibicarakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Perbincangan itu tidak hanya dilakukan di kalangan perempuan itu saja tetapi juga menjadi perbincangan di kalangan pria. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pemimpin perempuan dalam segala bidang termasuk menjadi hakim.

Hakim berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kezaliman. Kata hakim ini dalam pemakaiannya dipersamakan dengan *qadi* yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya (Salam Madkur, 1990: 11). Menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ia merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan termasuk peradilan agama dan memainkan peranan yang sangat besar dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam.

Demikian beratnya tugas hakim, tentu tidak semua orang mampu menduduki jabatan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria khusus bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa

orang yang memegang jabatan hakim benar-benar tidak diragukan kelayakannya.

Secara umum, bila berbicara mengenai kesiapan untuk menjadi hakim yang sering didiskriminasikan adalah pihak perempuan. Kemampuan perempuan dalam hal ini selalu dipertanyakan. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu adanya *nash* Alquran yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin atau hakim. Allah berfirman yang artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-nisa [4] : 34).

Selain itu adanya *nash* hadits yang menyatakan “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan/kekuasaan) mereka kepada seorang wanita” (H.R. Al-Bukhari) dan “Bahwa akal dan keberagaman wanita kurang dibanding akal dan keberagaman pria” (H.R. Ibnu Majah), yang mengindikasikan larangan perempuan menjadi pemimpin atau hakim. Berdasarkan hadits tersebut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah menyimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi hakim. Mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berintraksi dengan lawan jenis. Atas dasar itu mereka juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan persaksian laki-laki. Meskipun pandangan ini subyektif dengan menyebut perempuan relatif lemah akalnya, maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan yudikatif karena menuntut

kesempurnaan akal (Bahnasawi, 1996: 293-294).

Mayoritas ulama mazhab juga mengatakan seorang perempuan dinyatakan tak boleh memegang jabatan sebagai hakim. Ketentuan ini berlaku di semua jenis kasus. Baik yang berkenaan dengan sengketa harta, qishash ataupun had, atau kasus-kasus lainnya. Bila mereka tetap diberikan kepercayaan sebagai hakim, maka pihak pemberi wewenang kepada yang bersangkutan dihukumi berdosa. Ketetapan yang dihasilkan oleh hakim perempuan itu pun dianggap batal walaupun mengandung unsur kebenaran (Djazimah, 2011: 14).

Sistem hukum Indonesia juga semakin mengadopsi keterlibatan perempuan. Salah satunya dalam bidang hukum, saat ini semakin banyak jabatan hakim diduduki oleh perempuan. Hakim perempuan Peradilan Agama pertama yang diangkat pada 24 Juli 1957 melalui SK Menteri Agama adalah Ny. Prayitno. Setahun setelah pengangkatan Ny. Prayitno, Departemen Agama menyelenggarakan kursus dan ujian hakim untuk Peradilan Agama. Hanya

28 orang yang dinyatakan lolos (Djazimah Muqqoddas, 2011:162).

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila kita lihat kenyataan yang ada dan berlaku sekarang ini, perempuan telah disejajarkan dengan pria dalam hal eksistensinya sebagai hakim di Pengadilan Agama. Terlebih lagi setelah adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peluang wanita untuk menjadi hakim dan peran yang dapat mereka lakukan setelah menjabat jabatan hakim benar-benar telah disamakan dengan pria.

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Lulus pendidikan hakim</li> <li>7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban</li> <li>8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</li> <li>9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun</li> <li>10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</li> </ol> | <p>Persyaratan tersebut datang dalam bentuk umum tanpa menyinggung asas personalitas yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Sebagai konsekuensinya dapat dipahami bahwa baik pria maupun perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hakim agama. Tetapi, ternyata konsep keseimbangan hakim laki-laki dan perempuan di atas belum menjadi kenyataan. Ini dapat dibuktikan dari data <i>www.badilag.net</i> tahun 2009 yang menunjukkan diagram bahwa hakim perempuan yang berpendidikan S2 hanya 13% dan yang bergelar sarjana sebanyak 19%.</p> |
|--|---|

Hal tersebut juga didukung oleh Djazimah Muqqoddas (2011: 263) bahwa perubahan yang terjadi, termasuk dalam peraturan perundang-undangan, ikut mendorong bertambahnya perempuan yang berkiprah di Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama. Mulai dari persyaratan hakim yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada kompetensi calon. Kalaupun selama ini masih ada yang berpandangan perempuan tidak bisa menjadi hakim, pemikiran demikian lebih didasarkan pada pandangan patriarkis.

Sedangkan pada tingkat banding, hakim perempuan yang berpendidikan S2 sebanyak 6,3% dan sarjana 4,3% (Djazimah Muqqoddas, 2015: 95). Sementara di Yogyakarta, jumlah hakim Pengadilan Tinggi Agama tahun 2015 yaitu 16 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sedangkan untuk Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah hakim tahun 2015 yaitu 37 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Selain itu dari kelima Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada dua hakim perempuan yang menduduki

jabatan sebagai ketua yaitu Dra. Hj. Siti Baroroh M,Si (Ketua Pengadilan Agama Bantul), dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH, M.Si (Ketua Pengadilan Agama Wates).

Djazimah Muqoddas (2015: 93) dalam jurnalnya yang berjudul “Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia” menyatakan salah satu indikatornya adalah Peradilan Agama kurang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dan berkarir secara maksimal di lembaga yudikatif ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih minimnya upaya pemberdayaan hakim perempuan pada lembaga-lembaga pemerintahan.

Faktor lain mungkin datang dari kriteria dalam persyaratan untuk menjadi hakim. Ada kemungkinan dalam salah satu persyaratan dianggap memberatkan perempuan jika menjabat sebagai hakim. Kebanyakan orang menganggap perempuan lemah dan kurang bisa mengontrol emosi, apalagi saat masa menstruasi dan hamil. Maka, hal tersebut dapat mempengaruhi minimnya perempuan yang menduduki jabatan sebagai hakim.

Kedudukan hakim perempuan di Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini memunculkan asumsi bahwa minimnya kuota hakim perempuan di Peradilan Agama dan lemahnya kesempatan untuk mengakses jabatan publik yang lebih tinggi dilatarbelakangi oleh perdebatan seputar keabsahan hakim perempuan oleh para ulama dan pandangan patriarkis, meskipun ia telah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan. Kondisi ini jika dilihat menurut pandangan para praktisi hukum Islam mungkin bisa jadi berbeda karena pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada yang mengisyaratkan secara khusus larangan perempuan menduduki jabatan sebagai hakim. Inilah yang memberikan inspirasi bagi peneliti untuk meneliti “Kedudukan Perempuan sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mengkaji, menguraikan, dan

mendeskripsikan tentang kedudukan perempuan sebagai hakim pengadilan agama menurut hukum islam yang disajikan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta dan telah dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2016. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu penentuan subjek penelitian dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang:

1. Mengetahui dan melaksanakan Hukum Islam secara muamalah dalam kehidupan sehari-hari
2. Bekerja di bidang Hukum Islam
3. Menggunakan Hukum Islam sebagai mata pencahariaan

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka subjek penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Dua orang Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

2. Seorang Ketua Pusat Studi Wanita di Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta.

3. Seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk kemudian diperiksa keabsahan datanya menggunakan metode *cross check*. Data yang berhasil dikumpulkan direduksi dengan memisahkan data-data yang dianggap layak serta memenuhi syarat sebagai pedoman pengambilan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif atas data yang telah dikategorisasikan dalam bentuk laporan yang sistematis untuk selanjutnya dianalisis guna pengambilan kesimpulan mengenai kedudukan perempuan sebagai hakim pengadilan agama menurut pandangan para praktisi hukum Islam di Yogyakarta

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan juga membicarakan semua hal dalam berbagai aspek, termasuk masalah makhluk Tuhan yang berjenis

kelamin perempuan. Ajaran Islam menegaskan bahwa wanita perempuan adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiannya. tidak ada keistimewaan bagi satu atas yang lain. Allah menciptakan dari hakikat yang sama, perempuan memiliki ruh yang sejenis dengan ruh laki-laki (Suhardi dan Rachmadi, 2004: 173).

Perempuan saat ini sudah mengalami perkembangan yang pesat, sudah mulai masuk keranah publik. Perpolitikan sekarang juga sudah menggandeng perempuan untuk mejadi rekan kerja dalam berpolitik. Hukum Indonesia juga sudah menerima hakim perempuan, walaupun banyak pandangan para ulama dan praktisi yang berbeda tentang kedudukan perempuan menjadi hakim. Baik itu hakim di pengadilan negeri atau di pengadilan agama.

Penelitian ini mengurai tentang kedudukan perempuan sebagai hakim pengadilan agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta. Praktisi hukum Islam dalam penelitian ini adalah seseorang yang bekerja dan melakukan kegiatan di bidang hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini merupakan penjelasan hasil penelitian mengenai kedudukan perempuan sebagai hakim Pengadilan Agama menurut pandangan para praktisi hukum Islam di Yogyakarta dan faktor yang dapat menghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama menurut pandangan praktisi hukum Islam di Yogyakarta.

### **Kedudukan Perempuan sebagai Hakim di Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta**

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama, sehingga perempuan adalah mitra yang sejajar dalam kedudukan politik dan hukum. Perempuan bukanlah subordinasi dari laki-laki, tetapi memiliki kedudukan yang sama, baik dari sisi menurut ajaran Islam, seperti dalam hukum Islam, sistem politik dalam hukum Islam sehingga kiprah perempuan dalam kancah politik tidak hanya sebatas emansipasi atau keikutsertaan, tetapi memiliki kapasitas sebagai pribadi yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab bersama-sama kaum laki-laki. Demikian pula dalam menduduki

jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama khususnya di wilayah Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hakim perempuan dan ketua Pengadilan Agama yang diduduki oleh seorang perempuan. Kedudukan perempuan sebagai hakim dan ketua Pengadilan Agama dengan syarat berkompeten di bidangnya. Dalam Alquran An-Nahl 97, Allah berfirman yang artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Surat tersebut dapat dijadikan pedoman kalau perempuan dapat bekerja di wilayah publik termasuk menjadi hakim, karena dalam surat tersebut perempuan dan laki-laki dapat beramal apapun. Apabila perempuan memang berkompeten di bidang hukum Islam maka tidak menutup kemungkinan dapat menjadi hakim di Pengadilan Agama. Hal ini berarti

praktisi hukum Islam menyatakan bahwa perempuan dapat menduduki jabatan sebagai Hakim Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Alquran Surat An-Nahl ayat 97 dapat dijadikan pedoman bahwa perempuan dapat bekerja di wilayah publik yaitu menjadi hakim.

Seorang perempuan dapat menjadi hakim Pengadilan Agama jika berkompeten. Memang ada hadist yang melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau hakim, tapi hadist itu memang ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya memang wanita saat itu belum berkompeten. Nabi mengatakan jangan menyerahkan urusan pada wanita, jika diberikan maka akan terjadi kehancuran. Hadist itu pada saat itu dimana wanita masih lemah dalam hal kompetensi. Dalam era sekarang seorang perempuan dapat menjadi hakim Pengadilan Agama jika memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Pada zaman nabi, perempuan belum memiliki kompetensi sehingga pada saat itu mendapat larangan. Saat itu wanita belum dapat bersaing dengan laki-laki. Perempuan cenderung hanya mengurus urusan rumah dan belum memiliki pendidikan yang cukup untuk

menduduki wilayah publik. Namun saat ini perempuan sudah berkembang dan mampu memiliki kompetensi yang disyaratkan, sehingga perempuan dapat menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama.

Kedudukan perempuan sebagai hakim pengadilan agama diperbolehkan selama memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 13 ayat (1). Kesempatan perempuan saat ini terbuka lebar. Landasan hukum yang dapat dijadikan sumber hakim Pengadilan Agama boleh dijabat oleh perempuan adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Alquran. Dengan demikian, seorang perempuan dapat menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama dengan syarat memenuhi kriteria yang telah diatur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai hakim Pengadilan Agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta tidak ada larangan atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-undang dan memiliki kemampuan, kapabilitas dan

kompetensi dibidangnya. Persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkaitan dengan hukum di Indonesia memang tidak ada landasan hukum tersendiri dan peraturan tertulis yang melarang perempuan menduduki jabatan hakim, tetapi juga tidak ada peraturan yang membatasi perempuan menjadi ketua. Berkaitan dengan hukum Islam perempuan dapat menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Alquran Surat An-Nahl ayat 97 yang dapat dijadikan pedoman bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dapat beramal apapun. Oleh karena itu, perempuan dapat bekerja di wilayah publik termasuk menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marzuki (2014) yang meneliti tentang “Kepemimpinan perempuan dalam perspektif ulama pesantren di Aceh”. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa Ulama Pesantren di Aceh memiliki dua pandangan dalam meninjau kebolehan seorang

perempuan menjadi pemimpin. Pertama, membedakan antara urusan Syariah dan muamalah. Dalam urusan syariah, para Ulama sepakat tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi Imam shalat dan Khatib Jumat. Sedangkan dalam urusan muamalah, mereka membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, seperti menjadi ketua hakim, kepala sekolah, ketua PKK, ketua Koperasi dan lain-lain, hingga Jabatan legislatif dan eksekutif. Kedua, Ulama Pesantren di Aceh “memberi celah” bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, yaitu mereka pada dasarnya melarang atau tidak membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun, apabila ada di antara perempuan yang mencalonkan diri, dan dia memiliki kemampuan dan dijamin keagamaannya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan, asalkan ia memiliki kecakapan dan berada pada jalan syariat Islam. Hal ini berarti perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan muamalah termasuk menjadi hakim Pengadilan Agama.

Berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, tidak akan

terlepas dari pedoman hidup umat Islam, yaitu Alquran dan Hadist. Di dalam Alquran dan Hadist sendiri masih belum dijelaskan secara rinci tentang kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu sangat perlu dijelaskan ayat-ayat Alquran dan Hadist yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Beberapa ayat Alquran yang ditafsirkan sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam Islam, yaitu Q.S. An Nisa 4:34.

Ayat tersebut dipahami sebagai dalil tidak bolehnya seorang perempuan menjadi pemimpin. Akan tetapi, terdapat juga para ulama yang menafsirkan ayat ini sebagai ayat khas yang memiliki penafsiran khusus, yaitu tentang kepemimpinan dalam keluarga, bukan dalam ruang publik, tepatnya tentang kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, karena hal tersebut bukanlah kewajiban seorang perempuan (Marzuki, 2014: 172).

Di samping itu terdapat beberapa ayat Alquran yang diindikasikan sebagai ayat yang membolehkan bagi para perempuan untuk menjadi pemimpin termasuk menjadi hakim, yaitu: Alquran Surat

Al-Baqarah ayat 282, Alquran Surat At Taubah ayat 71, Alquran Surat An-Naml ayat 23-44, Allah Swt. menceritakan kisah dan pujian Allah Swt. terhadap Ratu Balqis. Selain ayat-ayat Alquran, berikut beberapa Hadist yang menerangkan tentang kepemimpinan perempuan, yaitu Hadits Nabi: “Wanita adalah saudara dari laki-laki”, Hadits Nabi: “Allah mengizinkan kalian perempuan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu”. Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal. Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar (Marzuki, 2014: 173-174).

Penelitian yang dilakukan oleh Utary Maharany Barus (2005: 6) juga dijelaskan bahwa Abu Said al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri, Ibnu Jarir at-Tabari, dan Mazhab az-Zahri berpendapat bahwa wanita boleh menjabat menjadi hakim secara mutlak yakni dalam semua perkara. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung pandangan tersebut ialah wanita potensial dan boleh menjabat sebagai hakim. Selain itu, alasan lainnya adalah didasarkan prinsip bahwa setiap orang yang mampu

menengahi di antara manusia, maka keputusan hukumnya boleh (sah) kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh ijma’ yaitu masalah kepemimpinan besar (al-Imamah al-Kubro).

Undang-undang Dasar 1945 secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31. Perempuan juga dapat menjadi hakim untuk semua perkara. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim yang berlaku bagi semua orang.

### **Faktor Penghambat Perempuan Menduduki Jabatannya sebagai Hakim Pengadilan Agama Menurut Pandangan Para Praktisi Hukum Islam di Yogyakarta**

Faktor penghambat perempuan menduduki jabatan sebagai hakim di pengadilan agama menurut pandangan hakim perempuan selaku praktisi hukum Islam yang mengalami dan bekerja sebagai hakim yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi

perempuan saat hamil dan menstruasi merupakan proses psikologi yang berat saat memikul tugas sebagai hakim Pengadilan Agama. Faktor eksternal meliputi adanya pandangan masyarakat yang memiliki paham *patrial culture* dan berfikir konservatif bahwa pemimpin berada di tangan laki-laki, serta pemahaman agama (perbedaan penafsiran) menjadikan sulit dalam bekerjasama di wilayah kerjanya.

Djazimah Muqoddas (2015) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kendala-kendala bagi perempuan masih tetap ada. Persepsi yang membatasi hak-hak politik perempuan tidak terlepas dari pengaruh sistem dan nilai serta norma, *steriotype* politik serta wacana yang ada di lingkungan budaya sekitar, baik keluarga (suami, orang tua, mertua, anak, dan lain-lain), teman sekerja ataupun masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi stigma ini ditopang dengan penjelasan/interpretasi atas nama “agama” yang bertendensi bias gender.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih

lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya (Murtadlo Muthahari, 2005: 108). Kalangan fukaha juga pernah menyebutkan, kaum perempuan memiliki ciri-ciri khusus, selain struktur fisik, yang membedakannya dengan laki-laki, ciri-ciri itu adakalanya kasat mata seperti menstruasi, dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah terpatritri dalam diri setiap perempuan (Abd al-Qodir Manshur, 2009: 23). Dengan demikian sifat-sifat dasar yang dimiliki perempuan sering dijadikan alasan sebagai cara untuk menentang maupun menghambat seorang perempuan untuk menjabat sebagai seorang pemimpin, hal tersebut dikarenakan pandangan orang yang masih menganggap bahwa perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Kedudukan perempuan sebagai hakim Pengadilan Agama menurut praktisi hukum Islam di Yogyakarta tidak ada larangan atau diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan Undang-Undang dan memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi dibidangnya. Berkaitan dengan hukum di Indonesia memang tidak ada landasan hukum tersendiri dan peraturan tertulis yang melarang perempuan menduduki jabatan hakim, tetapi juga tidak ada peraturan yang membatasi perempuan menjadi ketua. Berkaitan dengan hukum Islam perempuan dapat menduduki jabatan sebagai hakim Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Alquran Surat An-Nahl ayat 97 yang dapat dijadikan pedoman bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dapat beramal apapun. Oleh karena itu, perempuan dapat bekerja di wilayah publik termasuk menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama.

2. Faktor penghambat perempuan menduduki jabatannya sebagai hakim Pengadilan Agama terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi perempuan saat hamil dan menstruasi merupakan proses psikologi yang berat saat memikul

tugas sebagai hakim Pengadilan Agama. Faktor eksternal meliputi adanya pandangan masyarakat yang memiliki paham *patrial culture* dan berfikir konservatif bahwa pemimpin berada di tangan laki-laki, serta pemahaman agama (perbedaan penafsiran) menjadikan sulit dalam bekerjasama di wilayah kerjanya.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang memadai, hendaknya hakim perempuan mendapatkan diklat kompetensi secara kontinue sesuai dengan analisis kebutuhan.
2. Hakim Pengadilan Agama perempuan sebaiknya mendapatkan bimbingan psikologis dalam mengendalikan pikiran dan emosi saat menghadapi kehamilan atau menstruasi, sehingga dalam menjalankan tugas dapat berpikir rasional.
3. Perlunya adanya sosialisasi peran perempuan dalam ranah publik

dengan masyarakat untuk mengubah *mindset* yang memiliki paham *patrial culture* dan berfikir konservatif.

4. Peneliti selanjutnya perlu menambah subyek penelitian seperti ulama-ulama pondok pesantren yang ada di Yogyakarta, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Qadir Manshur. 2009. *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Zaman.

Ali Salim Bahsanawi. 1996. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka.

Basiq Djalil, 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.

Erfaniah Zuhriah, 2009. *Pengadilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. Malang: UIN Malang Press.

Djazimah Muqoddas. 2011. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*. Yogyakarta : LKiS.

Djazimah Muqoddas. 2015. Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 2 halaman 93-110.

Marzuki. 2014. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh. *Jurnal Akademika* Vol. 19 No. 1, hal. 167-184.

Murtadlo Muthahari. 2005. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera

Suhardi dan Rachmadi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Utary Maharany. 2005. *Pemimpin Wanita dan Hakim Wanita dalam Pandangan Hukum Islam*. *E-USU Repository* Sumatra Utara.